

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 145

TAHUN : 2012

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah dan atau Perseroan Terbatas, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus bekerja secara profesional sehingga mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian

serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah serta untuk mendorong kinerja terhadap suatu BUMD yang bertanggungjawab dan kredibel, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada (tidak hanya jasa pelayanan masyarakat), sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kota Cimahi dan/atau sekurang-kurangnya 51%(lima puluh satu persen) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal pada BUMD.
9. Direksi adalah Direksi BUMD.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Cimahi.

11. Pembina unsur Pemerintah Kota Cimahi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bidang ekonomi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.
13. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
14. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.

15. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal usaha pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha atau badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
16. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan yang nilainya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) terhadap total saham atau modal dasarnya.
17. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

18. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya kedalam Perseroan.
19. Modal disetor adalah modal saham yang telah benar-benar disetorkan oleh para pemegang saham kedalam Perseroan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang BUMD.
21. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
22. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN BENTUK BUMD

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan BUMD untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.
- (2) Tujuan pembentukan BUMD untuk :
 - a. menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi;
 - b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Cimahi;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Asas dalam pembentukan BUMD adalah asas Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan.
- (2) Walikota dapat merubah bentuk Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi usaha yang menjadi urusan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalihan pengelolaan jenis usaha dari Lembaga Teknis Daerah kepada BUMD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik didalam maupun di Luar Negeri memiliki tujuan yang sama dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kantor Pusat BUMD berkedudukan di Kota Cimahi.
- (2) BUMD dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk cabang-cabang dan unit usaha.

BAB V

MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar dan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Modal Dasar yang ditempatkan dan disetorkan adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari aset yang berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya yang ditanam pada Perusahaan Daerah.
- (3) Modal dasar dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima

persen) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham Atas Nama.
- (2) Nilai nominal saham dapat ditetapkan oleh RUPS atau Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan dan Peraturan tentang Saham baik mengenai Daftar Pemegang Saham, Pemindahan Saham, Gadai atau Jaminan Fidusia Saham dan Duplikasi Saham diatur

di dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN ORGAN BUMD

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi.

- (2) Organ Perseroan terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Direksi;
 - c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Direksi Perusahaan Daerah

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, atas usul Badan Pengawas dan dilaporkan kepada DPRD.
- (3) Direksi dipilih melalui proses uji kopetensi yang dilakukan oleh lembaga yang independen.
- (4) Direksi bertanggung Jawab kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. tidak mampu menjalankan tugas;
 - c. tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara/daerah;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Walikota atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau

kepentingan daerah, serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

- (4) Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Walikota, maka Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Walikota menetapkan lebih lanjut status anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau

dibatalkan pemberhentian
sementaranya dan harus
memberitahukan keputusannya
kepada anggota Direksi yang
bersangkutan.

(7) Walikota merehabilitir anggota
Direksi yang pemberhentian
sementaranya dibatalkan.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan
Daerah mempunyai tugas sebagai
berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan
semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 4
(empat) tahunan dan rencana kerja
anggaran perusahaan tahunan
kepada badan Pengawas untuk
mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap
program kerja setelah mendapat
persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan
perusahaan;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 17

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari Walikota atas saran Badan Pengawas, dalam hal :

- a. mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha lain dengan tujuan meningkatkan perusahaan;
- b. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
- c. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan dan pengesahan Walikota.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 18

Direksi didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah pengawasan Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan

Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

c. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

(5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. mengundurkan atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak mampu dalam melaksanakan tugas wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;

- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan sara atas laporan kinerja perusahaan.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Keempat
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 23

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (7) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan pemanggilan RUPS.

Pasal 24

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah Anggaran Dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi Perseroan, perpanjangan

waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan.

- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima Direksi Perseroan

Pasal 25

- (1) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau Lebih.
- (2) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Walikota, untuk selanjutnya pengangkatan Direksi berdasarkan RUPS.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam

maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

(5) Direksi wajib :

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;
- d. menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. meminta persetujuan RUPS untuk :
 1. mengalihkan kekayaan Perseroan;
 2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

- f. melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
- g. mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh waktu pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;

(6) Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

(7) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya apabila anggota Direksi :

- a. mengundurkan diri atas Permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar;
- e. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan Perseroan;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan Majelis dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan komisaris yang pertama kali dilakukan oleh Walikota, untuk selanjutnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS.
- (4) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (5) Dewan Komisaris wajib:

- a. memberi pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberi pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- c. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- d. memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- f. membuat risalah rapat dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- h. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

- (6) Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sebelum habis masa jabatannya, apabila :

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar;

- e. melakukan perbuatan yang merugikan Persero atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan Persero;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu RKAP Perusahaan Daerah

Pasal 29

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi menyampaikan RKAP kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat

pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

- (3) Pengesahan RKAP oleh Walikota dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal RKAP yang telah disahkan oleh Walikota dalam pengelolannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Walikota.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat RKAP dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Walikota memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat RKAP maka untuk kelancaran usaha Perusahaan Daerah, Walikota dapat menetapkan RKAP dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Kedua RKAP Perseroan

Pasal 30

- (1) RKAP sebagai acuan bagi Direksi dalam menyelenggarakan Perseroan pada tahun berjalan.
- (2) Direksi menyampaikan usulan RKAP kepada Dewan Komisaris dan RUPS sebelum memasuki tahun anggaran baru.
- (3) Dewan Komisaris bila dipandang perlu, memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan usulan RKAP dan mengirimkannya kepada Direksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan RKAP.
- (4) Bila masukan /nasehat Dewan Komisaris dapat diterima, Direksi melakukan perbaikan usulan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima masukan/ nesehat Komisaris.
- (5) Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS untuk

pengesahan RKAP, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS.

- (6) Dewan Komisaris memberikan pandangan atas usulan RKAP kepada RUPS.
- (7) RUPS memberikan keputusan terhadap RKAP yang diajukan.

BAB VIII

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Bagian Kesatu Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah

Pasal 31

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun Kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perusahaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

- (3) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Walikota guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus ditandatangani oleh para anggota Direksi.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan

Pasal 32

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat

6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

(2) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (5) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit.
- (6) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris
dilakukan oleh RUPS.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penetapan dan Penggunaan Laba Perusahaan Daerah

Pasal 33

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Walikota setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun – tahun sebelumnya penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Laba Pemerintah Daerah.....55 %
- b. Jasa produksi :
 - Badan Pengawas dan Direksi2%
 - Pegawai8 %
- c. Dana Pensiun Pegawai10 %
- d. Cadangan investasi20 %
- e. Dana Sosial5 %

Bagian Kedua
Penetapan dan Penggunaan Laba
Perseroan

Pasal 34

- (1) Penetapan laba Perseroan setelah pemeriksaan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan publik.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (5) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

- (6) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (7) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (8) Bagi hasil laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB X

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN

Pasal 35

- (1) Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk badan

Hukum kepada Menteri Dalam Negeri;

- b. telah melakukan penyehatan baik di bidang keuangan maupun operasional sehingga mampu berkembang secara mandiri;
- c. telah menyusun neraca penutup dan neraca likuidasi yang diaudit oleh akuntan publik;
- d. menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan Hukum dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan;
- e. perubahan bentuk Badan Hukum selanjutnya dilaksanakan melalui Perubahan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi, Dewan komisaris dan pembagian bagian saham untuk pertama kalinya serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah seluruh hak dan kekayaan yang

tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik pada saat perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal dasar Perseroan.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota dan Unit Kerja terkait.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan umum terhadap BUMD dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Walikota dibantu oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam rangka memantapkan pengawasan Perusahaan Daerah, Walikota secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan.

BAB XIII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Perusahaan Daerah

Pasal 38

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap

Perusahaan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi;
- (4) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (3) Pasal ini bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan ataubarang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut;

- (5) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka direksi dengan persetujuan Badan Pengawas membuat Surat Keputusan Penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang Perusahaan Daerah.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Walikota.
- (7) Dalam hal ini Pegawai Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dapat membuktikan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti
Rugi Perseroan

Pasal 39

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data dan atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi harus bertanggung jawab secara renteng atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

- (2) Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu anggota Direksi pada satu sisi dengan kepentingan Perseroan pada sisi lainnya, maka anggota Direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili Perseroan.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (4) Setiap kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam melaksanakan kewajibannya, memberikan hak kepada Pemegang Saham Perseroan untuk:
- a. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham Perseroan melakukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan terhadap Direksi yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah merugikan Perseroan;
 - b. secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap Direksi Perseroan yang merugikan pemegang saham.

(5) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 59 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Juli 2012

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI D